



P U T U S A N
Nomor : 34/G/2017/PTUN Jkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

1. N a m a : **WIDJANARKO PUSPOYO;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pensiunan;
Alamat : Jalan Deperdag III Nomor G-10 RT 006 RW 004
Kelurahan Gandaria, Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat I;
2. N a m a : **STANLEY ARIEF;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan Surya Jelita Blok Z/2 No. 3 RT 005 RW 002
Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon
Jeruk, Jakarta Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat persetujuan dan Kuasa Ahli Waris tertanggal 6 Juni 2016 untuk dan atas nama Para Ahli Waris (Almarhum) Hendrie Arioseno mewakili :

- N a m a : **HENDRIE ARIOSENO (Almarhum) ;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : bertempat tinggal terakhir di Jalan Yupiter III No.
12 RT 006 RW 013 Kelurahan Pisangan,
Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. AMRUL KHAIR RUSIN, S.H., M.H.;
2. YULITA DYAH PRABUDININGRUM, S.H., M.H.
3. ABDUL AZIZ, S.H.;
4. AFIF WALDY, S.H. ;
5. ADE ARIF HAMDAN, S.H.;

kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan para Advokat di Kantor Hukum Law Office Amrul Khair Rusin & Partners, beralamat di Lebak Lestari Indah Jalan Dahlia Lestari Blok D/12A, lebak Bulus, Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan 12440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2017. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

N a m a : **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Tempat Kedudukan : Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-6/8, Kuningan,
Jakarta Selatan 12940;

dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. FREDDY HARRIS, S.H., LL.M., ACCS
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi manusia ;
2. DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA
Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
3. MAFTUH
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum ;
4. HENDRA ANDY SATYA GURNING
Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum ;
- 5.. RONALD SINJAL LUMBUUN
Staf Grade 5, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
6. AMIEN FAJAR OCHAM
Kepala Seksi Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan,
Direktorat Jendrerel Administrasi Umum;
7. IWAN SETIAWAN
Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jendrerel
Administrasi Umum;
8. FARAITODY RINTO HAKIM
Kepala Seksi Arsip dan Dokumentasi dan Pengumuman Badan
Hukum ;
9. DANIEL DUARDO NOORWIJONARKO
Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jendrerel
Administrasi Umum;
10. PRIHANTORO KURNIAWAN
Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jendrerel
Administrasi Umum;
11. DHARMAWAN HENDARTO
Penatausahaan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. TRIANA NURHASANAH

Tenaga Administrasi Sie. Advokasi Keperdataan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

Kesemuanya Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HM.07.03-09 tanggal 1 Maret 2017, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 34/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tanggal 10 Februari 2017 tentang Lolos Dismisal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 34/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 10 Februari 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini ;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 34/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 10 Februari 2017, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 34/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 13 Februari 2017, Tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 34/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 6 Maret 2017, Tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum ;
6. Telah membaca surat-surat dan bukti-bukti dari Penggugat, dan Tergugat;
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 8 Februari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Februari 2017 dalam Register Nomor : 34/G/2017/PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 6 Maret 2017, dengan mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN

Bahwa, yang digugat (objek gugatan) oleh Para Penggugat adalah Penetapan tertulis (*beschikking*) yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

1. Surat Keputusan Nomor AHU-20121.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Piramida Daya Nusantara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Nomor AHU-30988.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Perubahan Tempat Kedudukan Persero PT Piramida Daya Nusantara;
3. Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-33406 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus Persero PT Piramida Daya Nusantara;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa, Surat Keputusan-Keputusan Tergugat:

1. Surat Keputusan Nomor AHU-20121.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Piramida Daya Nusantara;
2. Surat Keputusan Nomor AHU-30988.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Perubahan Tempat Kedudukan Persero PT Piramida Daya Nusantara;
3. Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-33406 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus Persero PT Piramida Daya Nusantara;

baru diketahui Para Penggugat saat melakukan pengecekan profil perseroan melalui sistem informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 2017, sedangkan gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 8 Februari 2017, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. DASAR GUGATAN

Bahwa Gugatan Para Penggugat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Surat-Surat Keputusan Tergugat sebagai obyek gugatan ini yaitu Surat Keputusan Nomor AHU-20121.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA, Surat

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor AHU-30988.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Perubahan Tempat Kedudukan Persero PT Piramida Daya Nusantara dan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-33406 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus Persero PT Piramida Daya Nusantara telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- (1) Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (*beschikking*);
- (2) Bahwa Surat Keputusan *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitas mereka sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dikategorikan sedang melakukan fungsi dalam lapangan Pemerintahan yaitu mengeluarkan Ketetapan/Keputusan, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dan aparatur pemerintah tersebut mengeluarkan keputusan obyek sengketa itu dalam kapasitas sebagai organ pemerintah bukan sebagai subyek hukum perdata, yang melepaskan kewenangan publiknya, melainkan tindakan pejabat pemerintah yang sedang melakukan perbuatan hukum Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- (3) Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat Konkrit, Individual dan Final, karena :
 - a. Bahwa Surat Keputusan *a quo* bersifat Konkrit karena nyata-nyata tidak abstrak tetapi berwujud berupa :
 1. Surat Keputusan Nomor AHU-20121.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Piramida Daya Nusantara;

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Nomor AHU-30988.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Perubahan Tempat Kedudukan Persero PT Piramida Daya Nusantara; dan
3. Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-33406 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus Persero PT Piramida Daya Nusantara;
 - b. Bahwa Surat Keputusan *a quo* bersifat Individual, tidak bersifat umum, karena jelas ditujukan kepada PT Piramida Daya Nusantara;
 - c. Bahwa Surat Keputusan *a quo* bersifat Final, karena telah menimbulkan akibat hukum yang Definitif (tidak memerlukan persetujuan dari Instansi lain) sehingga perubahan anggaran dasar PT Piramida Daya Nusantara dinyatakan - *quad non* - sebagai sah;
- (4) Bahwa Surat Keputusan *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat yakni terjadinya perubahan anggaran dasar PT Piramida Daya Nusantara termasuk perubahan susunan pengurus dan pemegang saham;
2. Bahwa kepentingan Para Penggugat telah dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan *a quo*, yaitu:
 - (1) Para Penggugat adalah pengurus dan pemegang saham PT Piramida Daya Nusantara. Terakhir sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor 1 tanggal 2 Juli 2004 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Piramida Daya Nusantara oleh Notaris Ny. Wijanarti Prastowo juncto Surat Keputusan Nomor C-02561 HT.01.04.TH.2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Piramida Daya Nusantara Penggugat I (WIDJANARKO PUSPOYO) tercatat sebagai komisaris PT Piramida Daya Nusantara dan memiliki 1000 lembar saham dan (Almarhum) HENDRIE ARIOSENO *in casu* diwakili oleh Penggugat II tercatat sebagai Komisaris Utama dan memiliki 300 lembar saham;
 - (2) Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT Piramida Daya Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Tergugat vide Surat Keputusan Nomor AHU-20121.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Piramida Daya Nusantara, Surat Keputusan Nomor AHU-30988.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Perubahan Tempat Kedudukan Persero PT Piramida Daya Nusantara dan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-33406 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus Persero PT Piramida Daya Nusantara tidak lagi mencantumkan nama Penggugat I WIDJANARKO PUSPOYO dan Penggugat II (Almarhum) HENDRIE ARIOSENO baik dalam kedudukannya sebagai pengurus maupun sebagai pemegang saham sementara Para Penggugat tidak pernah mengalihkan saham-sahamnya dalam bentuk apapun dan kepada siapapun juga dan Para Penggugat jelas sama sekali tidak pernah diberitahu dan/atau mengetahui secara hukum perubahan-perubahan terkait PT Piramida Daya Nusantara sampai ketika Para Penggugat melakukan pemeriksaan *Check Profile* Perseroan;

- (3) Perubahan Anggaran Dasar PT Piramida Daya Nusantara yang disahkan dengan keputusan Tergugat *a quo* membuktikan ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*point d'interet, point d' action atau no interest no action*) *in casu* ada kepentingan Para Penggugat yang diambil, dikurangi dan dihalangi dengan terbitnya obyek sengketa sehingga Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat obyek sengketa *in litis*;

3. Bahwa, dengan demikian jelas bahwa Surat-Surat Keputusan vide : Surat Keputusan Nomor AHU-20121.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Piramida Daya Nusantara, Surat Keputusan Nomor AHU-30988.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Perubahan Tempat Kedudukan Persero PT Piramida Daya Nusantara dan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-33406 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus Persero PT Piramida Daya Nusantara, selain telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga telah begitu merugikan kepentingan Para Penggugat, dan oleh karena itu menurut hukum Para Penggugat mempunyai kepentingan dan berhak untuk mengajukan gugatan ini ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut agar keputusan-keputusan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”,

IV. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa, Para Penggugat adalah pengurus dan pemegang saham PT Piramida Daya Nusantara sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor 1 tanggal 2 Juli 2004 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Piramida Daya Nusantara oleh Notaris Ny. Wijanarti Prastowo juncto Surat Keputusan Nomor C-02561 HT.01.04.TH.2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Piramida Daya Nusantara, Penggugat I (WIDJANARKO PUSPOYO) tercatat sebagai komisaris PT Piramida Daya Nusantara dan memiliki 1000 lembar saham dan (Almarhum) HENDRIE ARIOSENO *in casu* diwakili oleh Penggugat II tercatat sebagai Komisaris Utama dan memiliki 300 lembar saham, dengan susunan pemegang saham PT Piramida Daya Nusantara selengkapnya sebagai berikut:

| Nama | Jabatan | Lembar Saham | Total |
|--------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| HANS GUNAWAN | Direktur | 300 | Rp. 150.000.000 |
| HENDRIE ARIOSENO | Komisaris Utama | 300 | Rp. 150.000.000 |
| WIDJANARKO PUSPOYO | Komisaris | 1000 | Rp. 500.000.000 |
| RADEN SUDJIWAHONO DANANG | Komisaris | 300 | Rp. 150.000.000 |
| SUKO SUDARSO | Komisaris | 100 | Rp. 50.000.000 |
| TOTAL | | 2000 | Rp.1.000.000.000 |



2. Bahwa, pada tanggal 18 November 2016 Penggugat I mendapatkan fotokopi dokumen AKTA No. 6 tanggal 18 Juli 2007 yang dibuat oleh Ny. Hari Suprpti Suwarno, S.H., Notaris di Jakarta, tentang Akta Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar Pt.Piramida Daya Nusantara, yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut:

- Saham milik WIDJANARKO PUSPOYO i.c. Penggugat I sebanyak 1.00 (seribu) lembar dan Saham milik almarhum HENDRIE ARIOSENO i.c. Penggugat II sebanyak 300 (tiga ratus) lembar dijual kepada Raden SUDJIWAHONO DANANG;
- Melakukan Pemberhentian Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang dan mengangkat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

Berdasarkan fotokopi dokumen AKTA No. 6 tanggal 18 Juli 2007 yang dibuat oleh Ny. Hari Suprpti Suwarno, S.H., Notaris di Jakarta, tentang Akta Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Piramida Daya Nusantara tersebut susunan pemegang saham dan pengurus perseroan PT.Piramida Daya Nusantara sebagai berikut:

| Nama | Jabatan | Lembar Saham | Total |
|--------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| RADEN SUDJIWAHONO DANANG | Direktur Utama | 1700 | Rp. 850.000.000 |
| HANS GUNAWAN | Komisaris | 300 | Rp. 150.000.000 |
| RAHMAT HIDAYAT | Direktur | - | - |
| BENNY KAZA NOVIANTO | Direktur | - | - |
| NY. YANI SAPTO HOEDOYO | Komisaris Utama | - | - |
| TOTAL | | 2000 | Rp. 1.000.000.000 |

3. Bahwa, jelas dan nyata betapa terkejutnya Penggugat I ketika mengetahui adanya fotokopi dokumen Akta No. 6 tanggal 18 Juli 2007 yang dibuat oleh Ny. Hari Suprpti Suwarno, S.H., Notaris di Jakarta, tentang Akta Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Piramida Daya Nusantara tersebut karena Penggugat I tidak pernah mengalihkan saham-sahamnya dalam bentuk apapun dan kepada siapapun juga hingga saat surat gugatan ini diajukan, termasuk memberikan surat kuasa kepada siapapun juga untuk menjual saham-saham kepemilikannya sebanyak 1000 (seribu) lembar tersebut kepada Raden Sudjiwahono Danang;
4. Bahwa, demikian pula halnya, Almarhum Hendrie Arioseno yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2007 sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kematian tertanggal 24 April 2007 Nomor



14/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Depok;

Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Hendrie Arioseno tidak pernah mengalihkan saham-sahamnya dalam bentuk apapun dan kepada siapapun juga, termasuk memberikan surat kuasa kepada siapapun juga untuk menjual saham-saham kepemilikannya sebanyak 300 (tiga ratus) lembar tersebut kepada Raden Sudjiwahono Danang;

Demikian juga Para Ahli Waris (Almarhum) Hendrie Arioseno i.c. Penggugat II sebagaimana tersebut dalam Akta Kesepakatan Waris Nomor 30 Tanggal 30 September 2007 oleh Notaris Aloysius M. Yasin, S.H. senyatanya tidak pernah pula mengalihkan saham-sahamnya dalam bentuk apapun dan kepada siapapun juga hingga saat surat gugatan ini diajukan;

5. Bahwa, setelah Para Penggugat mempelajari dengan seksama isi fotokopi dokumen AKTA No. 6 tanggal 18 Juli 2007 yang dibuat oleh Ny. Hari Suprpti Suwarno, S.H., Notaris di Jakarta, tentang Akta Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Piramida Daya Nusantara tersebut dan mencocokkan tanggal dibuat dan ditandatanganinya AKTA No.6 tersebut yaitu pada tanggal 18 Juli 2007 dengan tanggal meninggalnya almarhum Hendrie Arioseno yaitu 6 April 2007, maka ditemukan keganjilan yaitu:

Almarhum Hendrie Arioseno telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2007 sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kematian tertanggal 24 April 2007 Nomor 1,4/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Depok; sedangkan Akta No.6 dibuat tanggal 18 Juli 2007. Maka dengan demikian Akta No.6 adalah cacat hukum dan batal demi hukum sejak semula (*ab ovo*) karena dibuat oleh subyek hukum yang telah meninggal dunia yaitu Almarhum Hendrie Arioseno, seharusnya menurut hukum dibuat dan ditandatangani oleh Ahli waris Almarhum Hendrie Arioseno i.c. Penggugat II;

6. Bahwa, setelah mengetahui adanya fotokopi dokumen Akta No. 6 tanggal 18 Juli 2007 yang dibuat oleh Ny. Hari Suprpti Suwarno, S.H., Notaris di Jakarta, tentang Akta Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Piramida Daya Nusantara, pada tanggal 23 Januari 2017 Para Penggugat melakukan pengecekan profil



perseroan melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ternyata berdasarkan Surat-Surat Keputusan Tergugat *a quo* tidak lagi mencantumkan nama Penggugat I WIDJANARKO PUSPOYO dan Penggugat II (Almarhum) HENDRIE ARIOSENO baik dalam kedudukannya sebagai pengurus maupun sebagai pemegang saham sementara Para Penggugat tidak pernah mengalihkan saham-sahamnya dalam bentuk apapun dan kepada siapapun juga dan Para Penggugat jelas sama sekali tidak pernah diberitahu dan/atau mengetahui perubahan-perubahan terkait PT Piramida Daya Nusantara sampai ketika Para Penggugat melakukan pemeriksaan *Check Profile* Perseroan;

7. Bahwa, berdasarkan check profile perseroan tersebut Para Penggugat juga baru mengetahui telah terjadi banyak perubahan-perubahan di PT Piramida Daya Nusantara tersebut, tidak saja mengenai susunan pemegang saham PT Piramida Daya Nusantara tetapi juga susunan pengurus PT Piramida Daya Nusantara tersebut yang senyatanya telah menghilangkan hak kepemilikan saham Para Penggugat di PT Piramida Daya Nusantara tersebut.

Perubahan-perubahan susunan pengurus dan pemegang saham PT Piramida Daya Nusantara tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

- 7.1. Berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU-20121.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA maka Susunan Pemegang saham dan Pengurus PT Piramida Daya Nusantara adalah sebagai berikut:

| Nama | Jabatan | Lembar Saham | Total |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| HANS GUNAWAN | Direktur | 225 | Rp. 112.500.000 |
| PT.GREENWORLD DEVELOPMENT | - | 1.775 | Rp. 887.500.000 |
| INSINYUR RAHMAT HIDAYAT | Direktur | - | - |
| RADEN SUDJIWAHONO DANANG | Komisaris Utama | - | - |
| TOTAL | | 2000 | Rp. 1.000.000.000 |



7.2. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-33406 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus Persero PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA maka Susunan Pemegang saham dan Pengurus PT Piramida Daya Nusantara adalah sebagai berikut:

| Nama | Jabatan | Lembar Saham | Total |
|------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| BENY KAZA NOVIANTO | Direktur Utama | - | - |
| NUGRAHA ANINDITA | Direktur | - | - |
| FLORIAN WAHONO DANANG | Komisaris | - | - |
| HANS GUNAWAN | Direktur | 225 | Rp. 112.500.000 |
| PT.GREENWORLD DEVELOPMENT | - | 1.775 | Rp. 887.500.000 |
| TOTAL | | 2000 | Rp. 1.000.000.000 |

8. Bahwa, berdasarkan check profile perseroan tersebut diketahui jika Akta No. 6 tanggal 18 Juli 2007 yang dibuat oleh Ny. Hari Suprpti Suwarno, S.H., Notaris di Jakarta, tentang Akta Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Piramida Daya Nusantara tidak pernah disampaikan perubahan-perubahannya kepada Tergugat baik dalam bentuk pemberitahuan perubahan perseroan maupun permintaan persetujuan perubahan perseroan;

9. Bahwa, berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan sebagai berikut:

- “(1) *Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.*
- (2) *Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.*
- (3) *Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan*



paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

- (4) *Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.*
- (5) *.....”*

Bahwa, berdasarkan pemeriksaan *check profile* perusahaan secara online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 23 Januari 2017 diketahui PT Piramida Daya Nusantara tidak pernah melakukan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut dan senyatanya memang Para Penggugat tidak pernah mengalihkan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun juga saham-saham milik Para Penggugat tersebut;

10. Bahwa, Para Penggugat juga tidak pernah mengetahui dan/atau mendapat pemberitahuan secara hukum bahwa jabatan mereka selaku Komisaris dan Komisaris Utama PT Piramida Daya Nusantara telah diberhentikan dan diganti oleh orang lain;

Bahwa, berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan sebagai berikut:

- ”(1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.*
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.*
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.*
- (4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris.*
- (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga*



menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.

- (6) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlaku-pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.*
- (7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.*
- (8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi."*

Bahwa, berdasarkan pemeriksaan *check profile* perusahaan secara online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 23 Januari 2017 diketahui PT Piramida Daya Nusantara tidak pernah melakukan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut dan senyatanya memang Para Penggugat tidak pernah diberhentikan bentuk apapun dalam kedudukannya sebagai Komisaris dan Komisaris Utama PT Piramida Daya Nusantara tersebut;

- 11. Bahwa, perubahan-perubahan susunan pemegang saham dan pengurus PT Piramida Daya Nusantara yang kemudian disetujui dan disahkan oleh Tergugat dengan keputusan-keputusan Tergugat in litis sementara Para Penggugat berdasarkan uraian di atas tidak pernah diikutsertakan, diberitahukan dan dipanggil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Piramida Daya Nusantara, bahkan sama sekali tidak mengetahui adanya perubahan-perubahan tersebut hingga saat gugatan ini dimajukan, menunjukkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Piramida Daya Nusantara



yang dilaksanakan untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:

“(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.”

Bahwa, dengan ketidakhadiran Para Penggugat sebagai pemegang saham sebesar 1000 lembar saham dan 300 lembar saham dari total 2000 lembar saham maka PT Piramida Daya Nusantara tidak pernah dapat menyelenggarakan RUPS sebab tidak akan pernah memenuhi kuorum sebagaimana ditentukan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No 40 tahun 2007 yang menyebutkan :

“(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.”

12. Bahwa, dengan tidak adanya peralihan hak saham atas nama Penggugat I dan Penggugat II, peralihan hak saham mana tidak pernah dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II semasa hidupnya atau oleh Para Ahli waris Penggugat II dalam bentuk apapun juga dan kepada siapapun juga hingga saat surat gugatan ini dimajukan maka keputusan-keputusan Tergugat merupakan keputusan yang didasarkan atas kecacatan hukum dan tanpa alas hukum yang sah *dus* keputusan Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah serta karenanya seharusnya dibatalkan;
13. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan surat-surat keputusan obyek gugatan *a quo* dengan telah tidak memperhatikan dan mencermati ketidakpatutan dan keganjilan dalam peralihan-peralihan hak kepemilikan saham PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA *a quo in casu* hilangnya hak kepemilikan saham Para Penggugat maka Tergugat juga telah melanggar dan memenuhi peraturan yang dibuat sendiri oleh Tergugat yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Data Perseroan, antara lain ketentuan-ketentuan pasal-pasal berikut:

"Pasal 14

(1) Dalam hal terdapat perubahan data Perseroan, maka perubahan data tersebut diberitahukan oleh notaris kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.

(2) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya;*
- b. perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;*
- c. perubahan alamat lengkap Perseroan;*
- d. pembubaran Perseroan; dan*
- e. berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan, dan pemisahan murni.*

(3)dan seterusnya"

"Pasal 18

Dokumen pendukung pemberitahuan perubahan data Perseroan meliputi:

- a. perubahan nama pemegang saham berupa salinan akta perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya dilengkapi dengan akta pemindahan hak atas saham.*
- b. perubahan susunan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berupa salinan akta perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilengkapi dengan Berita Acara RUPS atau notula RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS.*
- c. perubahan alamat lengkap Perseroan berupa surat keterangan alamat lengkap dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari direksi Perseroan.*
- d. dan seterusnya"*

14. Bahwa, selain itu, berdasarkan Cek Profile Perseroan pada halaman 10 maka Surat Keputusan Tergugat vide Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-33406 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus Persero PT Piramida Daya Nusantara dalam Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 03 September 2012 oleh Notaris DHEASY SUZANTI, SH.,M.KN juga cacat hukum sejak

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulanya (*ab ovo*) terbukti dari kecacatan tanggal surat keputusan pengesahan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang mensahkan peristiwa hukum yang belum pernah dibuat *in casu* Tergugat berdasarkan surat keputusan tertanggal 21 Juni 2011 mensahkan Akta Notaris tertanggal 03 September 2012;

15. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat selain telah menerbitkan surat keputusan yang didasarkan atas kecacatan hukum sejak semula (*ab ovo*) karenanya batal demi hukum, Tergugat juga telah menerbitkan surat keputusan yang telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain sebagai berikut:

15.1. ASAS KEPASTIAN HUKUM, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-perundangan, kepatutan, keadilan, dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Dalam hal ini seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa memperhatikan dan mempergunakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu :

- Pasal 82 ayat (2) yang menghendaki para pemegang saham dipanggil secara surat tercatat atau koran dalam penyelenggaraan RUPS;
- Pasal 86 ayat (1), yang pada intinya menetapkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dinyatakan QUORUM apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2} n + 1$ atau minimal 1001 lembar saham.

Dalam sengketa ini maka keseluruhan Rapat Umum Pemegang Saham yang pernah dilaksanakan tanpa melibatkan Para Penggugat yang menghasilkan perubahan susunan pengurus dan pemegang saham perseroan PT Piramida Daya Nusantara yang kemudian disahkan oleh Tergugat dalam objek sengketa adalah tidak QUORUM karena jumlah pemegang saham tersisa hanya sebesar 700 lembar saham.



15.2. ASAS KECERMATAN, yaitu segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, penuh kehati-hatian dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Dalam sengketa sudah jelas dan terang bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah tidak cermat dan tidak hati-hati, dimana Tergugat seharusnya terlebih dahulu memeriksa kebenaran materil atau data fisik tentang proses adanya Perubahan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham Perseroan PT Piramida Daya Nusantara;

Akan tetapi dalam sengketa ini Tergugat telah menerbitkan objek sengketa tanpa memeriksa proses atau tahapan-tahapan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang pada kenyataannya tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Selain itu juga tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, Dan Perubahan Data Perseroan yang pada pokoknya perubahan-perubahan yang diberitahukan dan/atau dimintakan persetujuannya oleh PT Piramida Daya Nusantara kepada Tergugat tidak memperhatikan Akta No. 6 tanggal 18 Juli 2007 yang dibuat oleh Ny. Hari Suprpti Suwarno, S.H., Notaris di Jakarta, tentang Akta Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Piramida Daya Nusantara yang mana akta tersebut dibuat dan ditandatangani secara tidak sah dan cacat hukum;

16. Bahwa, karenanya Para Penggugat berkeberatan dan menolak tindakan atau Keputusan-Keputusan Tergugat *a quo* karena tindakan atau Keputusan Tergugat *a quo* tidak berdasarkan hukum/melawan hukum/cacat hukum dan/atau bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga karenanya sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, dan oleh karenanya Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan Gugatan ini ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar tindakan atau Keputusan Tergugat *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

17. Bahwa, oleh karena Surat-Surat Keputusan Tergugat *a quo* harus dibatalkan dan dinyatakan sebagai tidak sah maka guna memberikan kepastian hukum kepada Para Penggugat atas hak kepemilikan sahamnya di PT Piramida Daya Nusantara dan guna menghindarkan kekosongan hukum atas status dan kedudukan hukum PT Piramida Daya Nusantara perlu dan sepatutnya Surat Keputusan Nomor C-02561 HT.01.04.TH.2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Piramida Daya Nusantara juncto Akta Nomor 1 tanggal 2 Juli 2004 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Piramida Daya Nusantara oleh Notaris Ny. Wijanarti Prastowo dinyatakan kembali sebagai sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas terbukti bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan oleh karena itu bersifat melawan hukum atau cacat hukum, sehingga beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

- Bahwa Para Penggugat sangat berkeberatan dan menolak Keputusan Tergugat karena keputusan *a quo* bersifat melawan hukum atau cacat hukum dan sangat merugikan Para Penggugat, dan oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan ini agar keputusan-keputusan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;
- Bahwa oleh karena adanya gugatan Para Penggugat ini tidak menunda dilaksanakannya keputusan *a quo* maka Para Penggugat mengkhawatirkan pelaksanaan keputusan *a quo* yang akan mengakibatkan kerugian yang begitu besar bagi Para Penggugat, yaitu antara lain :
 - Para Penggugat kehilangan haknya atas saham-saham di PT Piramida Daya Nusantara dan juga kehilangan hak atas jabatannya sebagai komisaris seperti sediakala, sehingga tujuan perseroan yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar PT Piramida Daya Nusantara tidak dapat tercapai;

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Keputusan *a quo* dilaksanakan sementara belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa ini, tentu akan sulit untuk memulihkan kerugian–kerugian Para Penggugat dimaksud jika nanti ternyata putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas sengketa ini mengabulkan gugatan Para Penggugat;
- Bahwa dengan demikian terdapat keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk menunda pelaksanaan keputusan–keputusan *a quo*;
- Bahwa tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang akan dirugikan jika Keputusan - keputusan *a quo* ditunda pelaksanaannya selama sengketa ini berlangsung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan alasan–alasan tersebut di atas, dan demi menjaga efektifitas gugatan Para Penggugat bilamana nanti ternyata dikabulkan, maka lebih baik kiranya jika Keputusan *a quo* ditunda pelaksanaannya sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa ini;

Bahwa berdasarkan alasan–alasan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beralasan kiranya jika Para Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk sebelum memeriksa lebih lanjut pokok sengketa, terlebih dahulu memutuskan/menetapkan menunda pelaksanaan seluruh isi Keputusan *a quo*;

Berdasarkan segala hal yang diuraikan di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN:

I. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan:

1. Surat Keputusan Nomor AHU-20121.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Piramida Daya Nusantara;
2. Surat Keputusan Nomor AHU-30988.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Perubahan Tempat Kedudukan Persero PT Piramida Daya Nusantara;
3. Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-33406 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus Persero PT Piramida Daya Nusantara.

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan:
1. Surat Keputusan Nomor AHU-20121.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Piramida Daya Nusantara;
 2. Surat Keputusan Nomor AHU-30988.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Perubahan Tempat Kedudukan Persero PT Piramida Daya Nusantara;
 3. Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-33406 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus Persero PT Piramida Daya Nusantara.

dalam perkara yang sedang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan tetap.

DALAM POKOK PERKARA:

- I. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Batal atau tidak sah :
 1. Surat Keputusan Nomor AHU-20121.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Piramida Daya Nusantara;
 2. Surat Keputusan Nomor AHU-30988.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Perubahan Tempat Kedudukan Persero PT Piramida Daya Nusantara;
 3. Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-33406 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus Persero PT Piramida Daya Nusantara.
- III. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 1. Surat Keputusan Nomor AHU-20121.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Piramida Daya Nusantara;
 2. Surat Keputusan Nomor AHU-30988.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Perubahan Tempat Kedudukan Persero PT Piramida Daya Nusantara;
 3. Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-33406 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus Persero PT Piramida Daya Nusantara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 23 Januari 2017, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan PARA Penggugat, sekalipun Objek Sengketa secara formil memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Objek Sengketa tidak lain merupakan bentuk formil atas suatu Perubahan Anggaran Dasar maupun Perubahan Data suatu Perseroan yang wajib mendapatkan persetujuan dan/atau diberitahukan kepada Tergugat (Vide Pasal 21 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disingkat UU PT);
2. Dalam menerbitkan Objek Sengketa, TERGUGAT mengacu pada Akta Nomor 5 Tanggal 12 November 2008 yang dibuat oleh Notaris Bambang Suprianto, SH; Akta Nomor 7 Tanggal 12 Mei 2011 yang dibuat oleh oleh Notaris Uus Sumirat, SH; dan Akta Nomor 2 Tanggal 03 September 2012 yang dibuat oleh Notaris Dheasy Suzanti., SH., M.Kn. Di sisi lain, TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan untuk menguji kebenaran dan/atau keabsahan atas suatu Akta Notaris. Secara prinsip, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan sebagai berikut :

(1). Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga di dalam Penjelasan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Akta Notaris merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh, dan ke-otentikannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali terdapat pembuktian sebaliknya di persidangan, hal ini menunjukkan bahwa sepanjang suatu Akta Notaris belum dibatalkan, baik dibatalkan oleh Notaris (berdasarkan kehendak para pihak) maupun dibatalkan melalui Putusan Pengadilan (lingkup Peradilan Umum), maka Akta Notaris tersebut wajib diyakini kebenarannya. Sementara dalam perkara *a quo*, perlu TERGUGAT garis bawah, bahwa sampai dengan saat diterbitkannya Objek Sengketa tidak terdapat informasi bahwa Akta-Akta Notaris yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa telah dibatalkan oleh Notaris maupun melalui Putusan Pengadilan;

3. Bahwa berdasarkan surat gugatan angka romawi I halaman 2 objek sengketa terdiri dari :
 - a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-21021.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Piramida Daya Nusantara;
 - b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-30988.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Piramida Daya Nusantara;
 - c. Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-33406 tanggal 12 September 2012 tentang Pemberitahuan Perubahan Data PT Piramida Daya Nusantara.
4. Terkait dengan Objek Sengketa III, dapat TERGUGAT sampaikan bahwa secara normatif suatu objek sengketa dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara apabila memenuhi semua unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun), yang menyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

artinya apabila salah satu unsur di dalam Pasal 1 angka 3 UU Peratun tersebut tidak terpenuhi oleh Objek Sengketa maka Objek Sengketa tidak dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. PARA PENGUGAT tidak memahami substansi ataupun sifat dari Objek Sengketa III, yangmana Objek Sengketa III merupakan Pemberitahuan Perubahan Data PT Piramida Daya Nusantara dan diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa :

“Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri”;

pada prinsipnya Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan bukan merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, karena Tergugat hanya mencatat dan menerima permohonan yang diajukan oleh Notaris Dheasy Suzanti., SH., M.Kn, sehingga tidak ada tindakan hukum apapun yang dilakukan Tergugat. Sementara Objek Sengketa III tidak lain merupakan bukti tanda terima bahwa permohonan sudah dicatat oleh Tergugat ke dalam daftar perseroan. Bahwa permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat, dan tidak terdapat kata atau unsur kata yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang dapat dikualifikasikan memenuhi unsur *beslissing* (tindakan hukum sepihak), karena tidak terdapat kata misalnya “mengesahkan”, “menyetujui”, dll;

5. Bahwa Perubahan Anggaran Dasar maupun Perubahan Data PT Piramida Daya Nusantara didasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Piramida Daya Nusantara Tanggal 21 Februari 2008, Tanggal 09 Mei 2011, dan Tanggal 24 Agustus 2012. Berdasarkan hal tersebut diatas, Perubahan Anggaran Dasar maupun Perubahan Data PT Piramida Daya Nusantara didasarkan pada RUPS, sebagaimana diatur Pasal 111 ayat (5) dan ayat (6) Undang - Undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa :

Pasal 111

(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.

- (6) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Dengan demikian segala Perubahan Anggaran Dasar maupun Perubahan Data PT Piramida Daya Nusantara telah selesai ketika RUPS ditutup, dan Tergugat tidak dalam kapasitasnya untuk turut campur dalam RUPS tersebut, karena apa yang diputuskan dalam RUPS sudah final dan mengikat para pihak;

6. Bahwa Pasal 61 ayat (1) Undang - Undang Perseroan Terbatas menyatakan sebagai berikut :

“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”

Apabila dicermati dalam surat gugatan angka 2 halaman 7, yang menjadi dasar gugatan adalah keberatan Para Penggugat atas adanya Akta Nomor 6 tanggal 18 Juli 2007 yang dibuat oleh Notaris Ny. Hari Suprpti Suwarno, SH, tentang Akta Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Piramida Daya Nusantara, dimana saham Para Penggugat (selaku pemegang saham PT Piramida Daya Nusantara) telah dijual kepada Raden Sudjiwahono Danang, dan Para Penggugat mendalilkan telah diberhentikan secara sepihak sebagai Komisaris Utama dan Komisaris, selain itu Para Pemegang Saham PT Piramida Daya Nusantara telah mengangkat Dewan Komisaris yang baru tanpa sepengetahuan Para Penggugat.....(vide surat gugatan halaman 8 – 12), dan perlu Tergugat tegaskan bahwa Akta tersebut bukanlah menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa (I – III);

7. Sebagaimana diamanatkan Pasal 61 ayat (1) Undang – Undang Perseroan Terbatas diatas, oleh karena Para Penggugat merasa telah dirugikan atas tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil, seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Pemegang Saham PT Piramida Daya



Nusantara ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mempermasalahkan objek sengketa.

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah salah alamat, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

**II. EKSEPSI PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM /
LEGAL STANDING**

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

Kedudukan Para Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak memenuhi apa yang dipersyaratkan ketentuan diatas karena kerugian Para Penggugat sesungguhnya ialah timbul akibat adanya Akta Nomor 6 tanggal 18 Juli 2007 yang dibuat oleh Notaris Ny. Hari Suprpti Suwarno, SH, tentang Akta Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Piramida Daya Nusantara, dimana saham Para Penggugat (selaku pemegang saham PT Piramida Daya Nusantara) telah dijual kepada Raden Sudjiwahono Danang, dan Para Penggugat mendalilkan telah diberhentikan secara sepihak sebagai Komisaris Utama dan Komisaris, selain itu Para Pemegang Saham PT Piramida Daya Nusantara telah mengangkat Dewan Komisaris yang baru tanpa sepengetahuan Para Penggugat, dan patut ditegaskan Akta tersebut tidak menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa (I – III). Disamping itu, pada Objek Sengketa (I – III) Para Penggugat tidak lagi tercatat baik sebagai Direksi, Komisaris maupun Pemegang Saham PT Piramida Daya Nusantara. Sementara secara riil, kerugian Para Penggugat bukan dikarenakan oleh adanya Objek Sengketa (I - III) tetapi disebabkan adanya Akta Nomor 6 tanggal 18 Juli 2007 tersebut; Berdasarkan uraian di atas, oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum / *legal standing* dalam mengajukan gugatan. maka sudah seyogyanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*



menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard* (NO).

III. EKSEPSI GUGATAN LEWAT WAKTU / KADALUARSA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

2. Bahwa dalam perkara *a quo*, yang dijadikan Objek Sengketa adalah Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM RI (Tergugat) yang diterbitkan rentang waktu 15 Mei 2009 hingga 12 September 2012. Kemudian para penggugat, dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham maupun sebagai Komisaris Utama, dan Komisaris PT Piramida Daya Nusantara menyatakan baru mengetahui adanya Obyek Sengketa pada tanggal 18 November 2016 yaitu sejak mendapatkan fotocopy dokumen Akta Nomor 6 tanggal 18 Juli 2007 yang dibuat oleh Notaris Ny. Hari Suprpti Suwarno, SH, tentang Akta Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Piramida Daya Nusantara(vide surat gugatan angka 2 halaman 7), kemudian pada tanggal 23 Januari 2017 Para Penggugat melakukan pengecekan profil perseroan melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU)....(vide surat gugatan angka 6 halaman 8), adalah hal yang tidak masuk akal, seorang pemegang saham dan/atau Komisaris Utama, Komisaris Perseroan tidak mengetahui adanya perubahan dalam Perseroan yang dimiliki dan/atau diawasinya, justru menimbulkan pertanyaan jika memang saham Para Penggugat hilang sejak tahun 2007 atau berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 18 Juli 2007, maka secara logika semenjak itulah Para Penggugat tidak lagi menerima deviden dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham. Kemudian, apakah Para Penggugat bertindak diam saja tanpa menaruh curiga ketika tidak lagi menerima deviden ?. Demikian pula, penggunaan tanggal 23 Januari 2017 sebagai dasar penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan merupakan hal yang tidak atau kurang masuk di akal. Justru akan menimbulkan pertanyaan, selama ini dimana kedudukan Para Penggugat hingga tidak mengetahui adanya perubahan pada PT Piramida Daya Nusantara ?



Dengan demikian, oleh karena gugatan *a quo* diajukan telah melebihi tenggang waktu yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, maka bersama ini TERGUGAT mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard (NO)*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan surat gugatan angka romawi I halaman 2 objek sengketa terdiri dari :
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-21021.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Piramida Daya Nusantara;
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-30988.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Piramida Daya Nusantara;
 - Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-33406 tanggal 12 September 2012 tentang Pemberitahuan Perubahan Data PT Piramida Daya Nusantara.

dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dasar pengujian terhadap suatu keputusan tata usaha negara yang digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah apakah keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;

BAHWA OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa secara garis besar di dalam gugatan, Para Penggugat menjelaskan mengenai prosedural RUPS yang dilakukan oleh Para Pemegang Saham PT Piramida Daya Nusantara, sementara prosedural penyelenggaraan RUPS merupakan domain Notaris. Seharusnya, Notaris sebelum membuat Akta harus memastikan bahwa pelaksanaan RUPS telah dilalui dengan pemanggilan pemegang saham, sebagaimana diatur dalam UU PT;
5. Bahwa Akta yang memuat keputusan RUPS pada prinsipnya merupakan hasil kesepakatan yang telah dilakukan oleh pihak yang berkepentingan (pemegang saham) sehingga segala keputusan yang ada dalam RUPS tersebut sudah final dan mengikat para pihak. Dengan demikian segala Perubahan Anggaran Dasar maupun Perubahan Data PT Piramida Daya Nusantara pada dasarnya telah selesai ketika RUPS ditutup.....(vide Pasal 111 ayat (5) dan ayat (6) UU PT);
6. Perlu Tergugat sampaikan bahwa terdapat kesalahan input data di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Profile Perusahaan terkait dengan Objek Sengketa III, dimana di dalam SABH tertulis tanggal 21 Juni 2011 maka seharusnya sesuai dengan Objek Sengketa III yang TERGUGAT terbitkan yaitu tanggal 12 September 2012;
7. Bahwa pada prinsipnya penerbitan Objek Sengketa (I – III) telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama ketentuan Pasal 21 UU PT, yang menyatakan bahwa setiap perubahan atas Perseroan harus dilaporkan untuk mendapat persetujuan dari Menteri (Tergugat) dan/atau cukup diberitahukan saja. Konsekuensi atas ketentuan tersebut, terhadap Objek Sengketa III pada prinsipnya Tergugat bersikap pasif, permohonan pemberitahuan perubahan datang dari Perseroan, yang sebelumnya telah dituangkan ke dalam sebuah Akta Notaris;
8. Tergugat juga menolak tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat di dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemberhentian Dewan Komisaris bukanlah kewenangan Tergugat, melainkan kewenangan RUPS. Tidaklah logis jika Penggugat merasa keberatan atas pemberhentian dirinya sebagai Komisaris Utama/Komisaris oleh RUPS, tetapi meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat untuk membatalkan Objek Sengketa (I – III);
9. Bahwa terkait dengan perubahan data perseroan, Tergugat menolak tegas

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat di dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar Pasal 14 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan. Dalam menyampaikan pemberitahuan perubahan data perseroan berupa perubahan Susunan Pengurus PT Piramida Daya Nusantara, Pemohon atau dalam hal ini diwakili oleh Notaris Dheasy Suzanti., SH.,M.Kn telah menyampaikan secara lengkap dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan tersebut dan Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menguji kebenaran dan/atau keabsahan atas suatu Akta Notaris dan/atau dokumen pendukung lainnya mengingat seluruh tahapan telah dipenuhi oleh Pemohon (Notaris), maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan objek sengketa;

BAHWA OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

10. Penerbitan Objek Sengketa tidak melanggar Asas Kepastian Hukum, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.....(vide surat gugatan halaman 14) bahwa dokumen pendukung terbitnya Objek Sengketa (I-III) merupakan Akta Notaris yang berisi tentang RUPS PT Piramida Daya Nusantara, yang tentunya diyakini kebenarannya sebagai Akta Otentik. Demikian pula, di dalam Akta Notaris maupun di dalam proses permohonannya, Notaris (Pemohon) telah menyampaikan bahwa RUPS telah dilaksanakan sesuai *quorum* dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan;
11. Sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya bahwa dalam hal pelaksanaan RUPS maka pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan RUPS telah sesuai dengan UU PT adalah Notaris. Notaris wajib memeriksa kebenaran materiil, kelengkapan persuratan untuk diselenggarakannya RUPS sebelum membuat seluruh Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;
12. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa melanggar asas kecermatan.....(vide surat gugatan halaman 14). Dalil Penggugat tersebut

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pemahaman yang keliru, karena Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa kebenaran materiil atas Akta Notaris dan/atau dokumen pendukung lainnya, apalagi memeriksa proses atau tahapan penyelenggaraan RUPS;

DALAM PENUNDAAN

13. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, dengan alasan :

- a. Bahwa sesuai dengan asas *praesumptio justae causa* yang berarti setiap keputusan pemerintah atau pejabat tata usaha negara selalu dianggap *rechtmatic* (sesuai hukum) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan batal atau tidak sah;
- b. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat meyakini kebenaran atas objek sengketa, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya.

14. Terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut :

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.

Dari uraian di atas, dapatlah Tergugat tegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara *a quo* agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima; atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku :
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-21021.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Piramida Daya Nusantara;
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-30988.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Piramida Daya Nusantara;
 - Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-33406 tanggal 12 September 2012 tentang Pemberitahuan Perubahan Data PT Piramida Daya Nusantara.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut pihak Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 10 April 2017, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 17 April 2017, yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 15, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-21021.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 15 Mei 2009, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Piramida Daya Nusantara. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P - 2 : Akta Notaris Nomor 5 tanggal 12 Nopember 2008 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt



oleh H. Bambang Suprianto, S.H., SpN, M.H.
Notyaris di Jakarta. (fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti P - 3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-19697 HT.01.01 TH. 2003, tanggal 20 Agustus 2003, Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Piramida Daya Nusantara. (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti P - 4 : Akta Notaris Nomor 4 tanggal 1 Maret 2000, Tentang Salinan Akta Perseroan Terbatas " PT Piramida Daya Nusantara" berkedudukan di Jakarta, yang dibuat oleh Ny. Wijanarti Prastowo, S.H. Notaris di Kotamadya Depok. (fotokopi sesuai dengan salinan) ;
5. Bukti P - 5 : Akta Notaris Nomor 1 tanggal 2 Juli 2004, Tentang Salinan Akta Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar " PT Piramida Daya Nusantara", yang dibuat oleh Ny. Wijanarti Prastowo, S.H. Notaris di Kota Depok. (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti P - 6 : Akta Notaris Nomor 26 tanggal 18 Juli 2007, Tentang Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Piramida Daya Nusantara, yang dibuat oleh Ny. Hari Suprpti Suwarno, S.H. Notaris di Jakarta. (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti P - 7 : Profil Perusahaan PT Piramida Daya Nusantara melalui Sistem Informasi direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 2017, pukul 11:05:37. (fotokopi sesuai dengan unduhan/cetakan);
8. Bukti P - 8 : Kutipan Akta Kematian tertanggal 24 April 2007 Nomor 14/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Depok. (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P - 9 : Akta Kesepakatan Waris Nomor 30 tanggal 17 September 2007 dibuat oleh Aloysius M. Jasin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);

10. Bukti P - 10 : Surat Pernyataan Waris No. 46/WAR/KET.WARIS/HKM/2007/PNJS, tanggal 30 September 2007 atas permintaan Stanley Arief., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P - 11 : Surat Persetujuan Dan Kuasa Ahli Waris, tertanggal 6 Juli 2016. (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P - 12 : Salinan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 15 Desember 2003, Tentang Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Piramida Daya Nusantara, yang dibuat oleh Ny. Wijanarti Prastowo, S.H. Notaris di Kota Depok. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
13. Bukti P - 13 : Salinan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 15 Desember 2003, Tentang Jual Beli Saham antara Tuan Henrie Arioseno dengan Tuan Widjanarko Puspoyo, yang dibuat oleh Ny. Wijanarti Prastowo, S.H. Notaris di Kota Depok. (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P - 14 : Salinan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 15 Desember 2003, Tentang Jual Beli Saham antara Tuan Suko Sudarso dengan Tuan Widjanarko Puspoyo, yang dibuat oleh Ny. Wijanarti Prastowo, S.H. Notaris di Kota Depok. (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P - 15 : Salinan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 15 Desember 2003, Tentang Jual Beli Saham antara Tuan Hans Gunawan dengan Tuan Widjanarko Puspoyo, yang dibuat oleh Ny. Wijanarti Prastowo, S.H. Notaris di Kota Depok. (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 8 c, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-21021.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 15 Mei 2009, Tentang

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Piramida Daya Nusantara. (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T - 2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-30988.AH.01.02 Tahun 2011, tanggal 21 Juni 2011, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Piramida Daya Nusantara. (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T - 3 : Surat Direktur Direktur Jenderal AHU ditujukan kepada Notaris Dheasy Suzanti, S.H., M.Kn., Nomor AHU-AH.01.10-33406, tanggal 12 September 2012, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Piramida Daya Nusantara. (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T - 4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. (fotokopi dari fotokopi) ;

5. Bukti T - 5 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.MH-02.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan. (fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti T - 6 : Akta Notaris Nomor 5 tanggal 12 Nopember 2008 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat, yang dibuat oleh H. Bambang Suprianto, S.H., SpN, M.H. Notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah di Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T - 6 a : Surat Notaris H. Bambang Suprianto, S.H., SpN, M.H. Nomor : 7/NOT-BS/IV/2009 tanggal 30 April 2009, tentang Permohonan Pengesahan Anggaran Dasar PT Piramida Daya Nusantara. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 6 b : Nomor Pokok Wajib Pajak (NJOP) PT Piramida Daya Nusantara. (fotokopi sesuai dengan legalisir);
- Bukti T - 6 c : Bukti pembayaran permohonan persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari bank BNI 46. (fotokopi sesuai dengan asli)
- Bukti T - 6 d : Tidak diajukan;
- Bukti T - 6 e : Surat Badan Koordinasi penanaman Modal Nomor 271/V/PMA/2008, tanggal 7 Nopember 2008 ditujukan kepada Direksi PT Piramida Daya Nusantara, tentang Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (NON PMDN/PMA) menjadi Penamnanan Modal Asing (PMA). (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T - 7 : Salinan Akta Notaris Nomor 7 tanggal 12 Mei 2011 Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Piramida Daya Nusantara yang dibuat oleh Uus Sumirat, S.H. Notaris di Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T - 7 a : Surat Notaris Uus Sumirat, S.H. Nomor : 045/PT/US/V/2011 tanggal 15 Juni 2011, tentang Permohonan Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar (DIAN2/Perubahan Kedudukan) PT Piramida Daya Nusantara, No. Kendali 863888. (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T - 7 b : Bukti pembayaran PNPB Pengesahan dan BNRI/TBNRI, perubahan AD (DIAN2) PT Piramida Daya Nusantara. (fotokopi sesuai dengan asli)
- Bukti T - 7 c : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 283/1.824/2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang. (fotokopi sesuai dengan legalisir);
- Bukti T - 7 d : Nomor Pokok Wajib Pajak (NJOP) PT Piramida Daya Nusantara. (fotokopi sesuai dengan legalisir);
- Bukti T - 7 e : Surat Badan Koordinasi penanaman Modal Nomor 271/V/PMA/2008, tanggal 7 Nopember 2008 ditujukan kepada Direksi PT Piramida Daya

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara, tentang Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (NON PMDN/PMA) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA). (fotokopi sesuai dengan legalisir);

8. Bukti T - 8 : Salinan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 3 September 2012 Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Piramida Daya Nusantara yang dibuat oleh Dheasy Suzanti, S.H., M.Kn. Notaris di Sentul City, Bogor. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T - 8 a : Surat Notaris Dheasy Suzanti, S.H., M.Kn Nomor : 06/Not.DS/IX/2012 tanggal 11 September 2012, tentang Permohonan Perubahan Data Perseroan PT Piramida Daya Nusantara, berkedudukan di Jakarta Pusat, Non Fasilitas Umum NK. 1082472. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T - 8 b : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 283/1.824/2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang. (fotokopi sesuai dengan legalisir);

Bukti T - 8 c : Nomor Pokok Wajib Pajak (NJOP) PT Piramida Daya Nusantara. (fotokopi sesuai dengan legalisir);

Menimbang, bahwa Pihak Ketiga (Calon Intervensi) PT. PIRAMIDA DAYA NUSANTARA telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 17 Mei 2017 yang selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sedangkan Pihak Tergugat tidak menyerahkan kesimpulannya meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt



pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada duduknya sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat (*object van geschil*) adalah:

1. Surat Keputusan Nomor AHU-20121.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA;
2. Surat Keputusan Nomor AHU-30988.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA (bukti T-2);
3. Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-33406 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberitahuan Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA (bukti T-3);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 3 April 2017 yang isinya terdiri dari bagian eksepsi dan bantahan dalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bagian eksepsi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penulisan obyek sengketa pertama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa obyek sengketa pertama yakni tertulis dalam surat gugatan Para Penggugat adalah Surat Keputusan Nomor AHU-20121.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA, namun setelah Majelis Hakim cermati bukti-bukti yang diajukan Para Pihak dalam persidangan tidak terdapat bukti sebagaimana Para Penggugat tulis dalam surat gugatannya, yang ada adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-21021.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA dengan demikian menurut Majelis Hakim obyek sengketa pertama haruslah dibaca dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21021.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa di atas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak mengulang hal yang sama sebagaimana dalam duduknya sengketa, maka Majelis Hakim hanya mengambil pada pokok-pokoknya saja, yaitu:

- I. Eksepsi Kompetensi Absolut;
- II. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum/*Legal Standing*;
- III. Eksepsi Gugatan Lewat Waktu/Kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut Para Penggugat telah menolak didalam Replik tertanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek sengketa III, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka pada objek sengketa III tidak berisi suatu tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakudan tidak dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga pada objek sengketa III hanya merupakan penetapan tertulis biasa berupa pemberitahuan mengenai telah dicatatnya data perseroan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa III tidak memenuhi unsur-unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka terhadap objek sengketa III tidak perlu dipertimbangkan dan dikeluarkan dari objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi kedua Tergugat mengenai Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum/*Legal Standing*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha*

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan diperbolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa frasa “*merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara*” di dalam rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, menunjukkan bahwa adanya suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara; hal mana juga telah dikemukakan oleh Indroharto dalam doktrinnya dengan menyatakan bahwa seorang Penggugat itu harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu merugikan dirinya secara langsung;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya dan doktrin Indroharto dihubungkan dengan adagium *point d’intered point d’action* (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses), maka dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara, adanya unsur kepentingan dan kerugian secara langsung adalah merupakan keharusan yang harus ada dan dimiliki oleh orang atau badan hukum perdata untuk dapat menggunakan hak menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tanpa ada suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung atas keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, orang atau badan hukum perdata tersebut tidak diperbolehkan berproses dengan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sengketa *a quo* yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* oleh TERGUGAT;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat utamanya mengenai kepentingan Para Penggugat yang telah dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, pada pokoknya bersandarkan atas dalil:

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Para Penggugat adalah pengurus dan pemegang saham PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor 1 tanggal 2 Juli 2004 dan Surat Keputusan Nomor C-02561.HT.01.04.TH.2006 tanggal 30 Januari 2006 dimana Penggugat I tercatat sebagai komisaris PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA dengan 1000 lembar saham, dan (Almarhum) Hendrie Arioseno, yang dalam sengketa *a quo* diwakili oleh Penggugat II, tercatat sebagai Komisaris Utama dan memiliki 300 lembar saham;
2. bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa *aquo*, nama Para Penggugat tidak lagi tercatat dan tercatat baik sebagai pengurus maupun sebagai pemilik saham PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA sementara Para Penggugat tidak pernah mengalihkan saham-sahamnya dalam bentuk apapun dan kepada siapapun juga, dan Para Penggugat tidak pernah diberitahu dan/atau mengetahui secara hukum perubahan-perubahan terkait PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan objek sengketa *in casu*, maka diperoleh fakta hukum bahwa kepentingan Para Penggugat terhadap PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA ada karena nama Para Penggugat disebut dan tercatat sebagai pemilik sebagian saham PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA dan mempunyai kedudukan dalam Dewan Komisaris sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor 1 tanggal 2 Juli 2004 yang kemudian diterbitkan Surat Keputusan Nomor C-02561.HT.01.04.TH.2006 tanggal 30 Januari 2006, sedangkan terbitnya objek sengketa I (bukti T-1) didasarkan pada Akta Nomor 5 tanggal 12 November 2008 (bukti P-2=T-6);

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati bukti T-6 diperoleh fakta hukum bahwa nama-nama Para Penggugat telah tidak tercatat sebagai pemilik saham dan tidak lagi disebut dan dicatat sebagai Komisaris dan Komisaris Utama pada PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA, sehingga menurut Majelis Hakim Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa Akta Nomor 5 tanggal 12 November 2008 (bukti P-2=T-6);

Menimbang, bahwa memperhatikan dasar landasan berpijak kepentingan Para Penggugat yang mendasarkan pada Akta Nomor 1 tanggal 2 Juli 2004 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA dan Surat Keputusan Nomor C-02561.HT.01.04.TH.2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT PIRAMIDA DAYA

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA sedangkan pada kenyataannya PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA telah melakukan perubahan anggaran dasar sebagaimana Akta Nomor 5 tanggal 12 November 2008 (bukti P-2=T-6) yang tidak lagi mencatat Para Penggugat sebagai pemilik saham dan kedudukannya sebagai Komisaris dan Komisaris Utama, maka secara hukum keberadaan Akta Nomor 5 tanggal 12 November 2008 (bukti P-2=T-6) telah merubah dan mengesampingkan Akta Nomor 1 tanggal 2 Juli 2004 sepanjang keberadaan Akta Nomor 5 tanggal 12 November 2008 (bukti P-2=T-6) tidak dipermasalahkan dan telah dinyatakan tidak sah oleh putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Para Penggugat tidak pernah mengalihkan saham-sahamnya dalam bentuk apapun dan kepada siapapun juga, dan Para Penggugat tidak pernah diberitahu dan/atau mengetahui secara hukum perubahan-perubahan terkait PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila memang benar Para Penggugat tidak pernah mengalihkan saham-sahamnya dalam bentuk apapun dan kepada siapapun juga maka sudah seharusnya nama-nama Para Penggugat masih disebut dan tercatat dalam Akta Nomor 5 tanggal 12 November 2008 (bukti P-2=T-6), namun faktanya nama-nama Para Penggugat tidak lagi tercatat dalam Akta Nomor 5 tanggal 12 November 2008 (bukti P-2=T-6), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara terbitnya Akta Nomor 1 tanggal 2 Juli 2004 sampai dengan terbitnya Akta Nomor 5 tanggal 12 November 2008 (bukti P-2=T-6) terdapat perbuatan hukum lainnya dalam PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA yang menyebabkan nama-nama Para Penggugat tidak lagi tercatat sebagai pemilik saham sebagai Komisaris dan Komisaris Utama pada PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat yang tertuang dalam posita angka 2 Alasan Gugatan (*vide* halaman 7 gugatan) secara jelas disebutkan bahwa berdasarkan Akta Nomor 26 tanggal 18 Juli 2007 tentang Akta Risalah Perubahan Anggaran Dasar PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA telah terjadi perbuatan hukum penjualan saham dari Para Penggugat kepada Raden SUDJWAHONO DADANG dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang lama dan mengangkat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang baru; bahwa pengakuan Para Penggugat tersebut dikuatkan dengan bukti P-6 berupa fotocopy Akta Nomor 26 Tanggal 18 Juli 2007 tentang Akta Risalah rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. PIRAMIDA DAYA NUSANTARA yang isinya menerangkan bahwa pada Rapat

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham tanggal 7 Desember 2006 telah disetujui penjualan saham milik Para Penggugat kepada Raden SUDJIWAHONO DANANG, dan menyetujui pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat semua anggota Dewan Komisaris dan semua anggota Dewan Direksi yang lama *in casu* Para Penggugat, dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan semua anggota Dewan Direksi yang baru;

Menimbang, bahwa pengakuan Para Penggugat tersebut di atas adalah merupakan salah satu alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut di atas, maka apabila Para Penggugat hendak mempersoalkan objek sengketa *in casu*, maka terlebih dahulu Para Penggugat harus membuktikan kepentingannya terlebih dahulu dengan mempersoalkan dan mengganggu gugat Akta Nomor 26 Tanggal 18 Juli 2007 dan setelah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Akta Nomor 26 Tanggal 18 Juli 2007 dan Akta Nomor 5 tanggal 12 November 2008 (bukti P-2=T-6) tidak sah, maka terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa, maka dalil eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum/*Legal Standing* beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan berdasar hukum diterima, maka terhadap pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima tanpa mempertimbangkan lebih lanjut eksistensi dari Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya gugatan Para Penggugat tidak diterima maka terhadap penundaan objek sengketa tidak perlu lagi untuk

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh karenanya Permohonan Penundaan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka kepada Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam sengketa *a quo*, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap sah dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan permohonan penundaan yang dimohonkan Para Penggugat tidak diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum/*Legal Standing*;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 oleh kami OENOEN PRATWI, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H. dan RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dengan dibantu oleh Hj. YENI YEANWILDA, S.E., S.H., M.H.
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan
tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.

Hakim - Hakim Anggota

1. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H

2. RONI ERY SAPUTRO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. YENI YEANWILDA, S.E., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------|-----|-----------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - A T K | Rp. | 125.000,- |
| - Panggilan | Rp. | 210.000,- |
| - Meterai | Rp. | 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |

Rp. 376.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)